

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR : A2. 2522 -KP/AM/RI Tahun 2002

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI untuk Tahun Anggaran 2001, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 ;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2001 ;
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.63-KP.04.11. Tahun.2001;
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ; 0168/P.NIP-04/II/2002
Tanggal, 31 Desember 2001.

MEMUTUSKAN

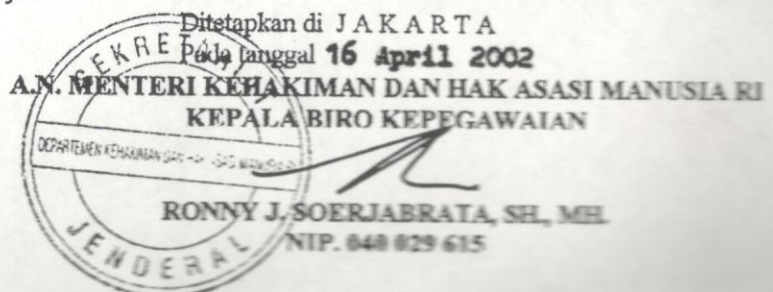
- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2001 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama | : MAULIDIAH HARAHAP |
| 2. NIP | : 040075191 |
| 3. Tempat /Tanggal Lahir | : Jakarta, 7 April 1974 |
| 4. Jenis Kelamin | : Wanita |
| 5. Pendidikan | : S H A |
| 6. Golongan ruang | : II/a |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 0 Tahun 0 Bulan |
| 8. Gaji Pokok | : 80% x Rp. 620.600,- = Rp. 496.480,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) |
| 9. Satuan Organisasi/Unit kerja | : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat |
| 10. Instansi | : Kanwil Dep. Kehakiman dan HAM DKI Jakarta |

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.P. :
 - a. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
 - b. Deputi Bidang Mutasi
3. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta
5. Kepala Kantor Pembinaan dan Pengembangan HAM di Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta
7. Kepala PUSAT Bina Perencanaan Dep. Kehakiman dan HAM di Jakarta
8. Kepala BINA Bina Kepegawaian Dep. Kehakiman dan HAM di Jakarta